

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Partisipasi

Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan, kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang di pakai dalam memberikan pengertian atau definisi.

Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktikkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.⁵

⁵ Handayani, S. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi* (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompi Solo.

“Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut” Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan⁶.

Dengan demikian Partisipasi dapat merupakan keluaran dalam pembangunan masyarakat, akan tetapi juga dapat berupa sebuah masukan, disamping itu partisipasi dapat di anggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah suatu proyek merupakan proyek pembangunan atau bukan. Jika masyarakat bersangkutan tidak berkesempatan berpartisipasi, proyek tersebut hakekatnya bukan proyek pembangunan.

Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan⁷.

⁶ Liando, M Daud, 2016. Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kab. Minahasa Tahun 2014) Jurnal LPMP Bidang EkoSosBudKum Voll 3 No. 2

⁷ Ngongoloy, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Desa Temboan kec. Langowan Selatan. Skripsi Mahasiswa Fisipol Sam Ratulangi Manado.

Participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, TO *Participate* adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, "*participation*" adalah hal mengambil bagian. Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, *akses* dan *control*.⁸

⁸ Juliantara, Dadang. 2003. *Pembaharuan Desa , Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama. Hal 2

Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah:

1. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. *Access*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
3. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Participation adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan. Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukanya berbagai subyek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesiediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah, S.P Siagan menjelaskan bahwa penggerakan merupakan keseluruhan

dari proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien seta ekonomis. Terlepas dari peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi tersebut juga terdorong oleh adanya motivasi tertentu. Motivasi-motivasi yang juga dimaksudkan itu dapat kita lihat pada penjelasan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak sekali ditentukan oleh:

1. Kebutuhannya,
2. Interst masyarakat,
3. Adat istiadat dan sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain.

Partisipasi masyarakat proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu: Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat

dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *man-centered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia. Pemerintah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sering mengalami hambatan-hambatan. Apabila hambatan yang di hadapi tersebut tidak dapat diatasi maka pemerintah terkadang mengadakan penekanan-penekanan dengan memberlakukan aturan-aturan yang ketat. Tetapi perlu disadari bahwa pengikut sertaan masyarakat dalam pembangunan dengan tekanan pada umumnya kurang tepat diberlakukan di Negara-negara demokrasi seperti Negara kita ini. Cara yang paling tepat adalah dengan persuasi atau dengan stimulation dan cara ini nampaknya baik demi kepentingan umum maka apabila persuasi dan stimulasi tidak berhasil barulah di jalankan paksaan atau tekanan.

Apabila kita membicarakan masalah partisipasi dalam pembangunan Desa atau Kelurahan maka sebagian besar yang dimaksud adalah sikap tanggap masyarakat lokal Terhadap anjuran-anjuran dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah dalam rangka pembangunan itu sendiri. Sebagian tuntutan pembangunan yang sedang giat-giatnya digalakkan sekarang ini. Perubahan yang paling penting dan sangat menentukan adalah perubahan dalam sikap dan tindakan masyarakat.

Partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, keikutsertaan warga yang dimaksud adalah warga untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses politik (pilkada atau pemilu). Keterlibatan tersebut bukan

berarti warga akan mendukung seluruh keputusan, kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan, atau keputusan yang akan dan telah ditetapkan oleh pemimpinnya, jika terjadi sebaliknya maka kondisi ini tidak bisa dikatakan sebagai partisipasi, namun yang lebih tepat adalah mobilisasi politik.

1.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan adanya keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan yang akan berdampak pada hidupnya. Kita harus paham, bahwa masyarakat yang berperan dalam melakukan kegiatan politik itu merupakan masyarakat yang memiliki posisi di pemerintahan serta masyarakat umum (tidak punya jabatan) adapun pemerintah punya kewewenangan baik di perencanaan ataupun pelaksanaan kebijakan tersebut.⁹

Partisipasi politik yang di lakukan oleh masyarakat tentunya menjadi tonggak untuk menentukan pemerintah yang baik kedepannya, baik dari pemerintahan kecil yaitu desa hingga ke tingkat tertinggi dalam suatu negara. Selanjutnya, Partisipasi memiliki tujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses pemilihan. Peran masyarakat desa dapat juga menjadi partisipan dalam pemilihan Kepala Desa dengan cara ikut menjadi juru kampanye, dalam mensosialisasikan program-program yang akan dicapai dari salah satu calon Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa, partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan

⁹ Suparto, Diryo. Pengkajian Hukum tentang Perlindungan kepada Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup. Bandung: Cv Cendikia Press. 2021. Hal:68

sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. Partisipasi politik masyarakat, di butuhkan baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan pemilu.

Partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku. Partisipasi politik sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditunjukkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa. Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warga negaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem komunis atau otoritarian.

Partisipasi politik tentunya dapat berjalan dengan baik dan hal tersebut tentu ada banyak faktor yang dapat memengaruhi partisipasi politik. Pendidikan tentu politik sudah seharusnya di selenggarakan oleh pemerintah baik dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, bahkan sampai dengan Desa.

1.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa tidak hanya dilihat dari pemberian suara, tetapi juga dilihat dari tahapan pemilihan itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa
2. Pendaftaran pemilihan (masyarakat yang ikut dalam pemilihan).
3. Pencalonan Kepala Desa
4. Kampanye
5. Pemungutan suara
6. Penghitungan suara

Enam tahapan tersebut semua memerlukan partisipasi masyarakat guna mensukseskan pemilihan Kepala Desa. Adanya partisipasi dari masyarakat maka akan sulit untuk mengharapkan terjadinya proses demokrasi ditengah-tengah masyarakat. Berhubungan karena agenda penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa merupakan momentum yang strategis dalam upaya mewujudkan demokratisasi tingkat terendah, maka proses pemilihan Kepala Desa dalam berpartisipasi dapat dilihat pada perhitungan suara. Disini dapat dilihat partisipasi masyarakat dalam memilih dan tidak memilih serta mengetahui jumlah suara yang dimenangkan oleh setiap kandidat untuk menduduki kursi Kepala Desa. Kesuksesan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya guna untuk membangun demokrasi.

Desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi yang di maksud adalah mengikut sertakan faktor-faktor kesadaran masyarakat dimana masyarakat ikut berpartisipasi mengambil bagian atau turut melaksanakan dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah kesadaran masyarakat yang juga

ikut dalam menyusun kandidat dalam pemilihan Kepala Desa, suatu kerjasama yang baik untuk menentukan masa depan desa itu sendiri. Kepemimpinan dalam pemerintahan perlu dikemukakan disini karena antara partisipasi masyarakat dan kepemimpinan setempat tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan yang lainnya, bila terpisahkan maka dengan sendirinya akan mengurangi atau bahkan kehilangan tingkat partisipasin masyarakat itu sendiri.

Desa ini diharapkan partisipasi masyarakat akan muncul dan tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan aktifitas yang lahir dari rasa tanggung jawab warga atau masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya sebagai warga negara indonesia. Dari penjelasan itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan adanya partisipasi masyarakat akan menciptakan kerja sama yang baik dan kesejahteraan hidup dimasa yang akan datang dan terutama bagi generasi penerus, untuk ikut selalu berpartisipasi didesa itu sendiri.

1.4 Indikator Partisipasi Masyarakat

Ada lima indikator partisipasi masyarakat menurut Oakley¹⁰:

1. Adanya kontribusi

masyarakat desa berhak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa, mulai dari pemilihan Kepala Desa hingga pengawasan jalannya Pemerintahan Desa. konstitusi menjamin keterlibatan masyarakat desa sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi di Desa. namun,

¹⁰ Rahmawati, dkk. 2021. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram Di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Volume 2, Nomor 2. Hal:59.4

hingga hari ini masih banyak penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak mencapai tujuannya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan di desa.

2. Adanya pengorganisasian

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa. pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Peran masyarakat dan aksi masyarakat

Peranan masyarakat dan aksi masyarakat ini terlihat pada penentuan pilihannya pada kandidat calon kepala desa. Pada dinamika sosial masyarakat desa para calon kepala desa memiliki suatu kekusaan yang berbentuk latar belakang figur, pendidikan, keturunan, dan ketokohan. Masyarakat desa sebagai pemilih akan menentukan pilihannya dengan berbagai pertimbangan yang ada.

4. Motivasi masyarakat

Motivasi masyarakat dapat diukur melalui tingkat kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan ketergantungan pada sektor tertentu dapat mempengaruhi motivasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan kepala desa.

5. Tanggung jawab masyarakat

Tanggung jawab masyarakat dalam pemilihan kepala desa adalah mempertanggung jawabkan atas pilihan mereka, dimana kepala desa yang dipilih berdasarkan keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kegiatan tanggung jawab akhir dalam pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan pemberian suara atau pencoblosan.

1.5 Desa

Pemerintahan Desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling berkaitan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Perumusan secara formal desa dalam UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, dikatakan bahwa desa adalah: “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Sejarah juga mencatat bahwa pada mulanya Desa merupakan institusi sosial yang otonom, dibalut kuat dengan tradisi, adat istiadat dan hukum sendiri. Desa pertama ditemukan oleh pemerintah asing, sejak bangsa bangsa memperoleh kekuasaan dalam beberapa bagian dari wilayah Negara Indonesia. Pada masa sebagian dari pulau jawa pindah dari kekuasaan bangsa Belanda ketangan Bangsa Inggris.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 “tentang Desa” Ketentuan Umum pasal 1:

- a. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan Nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.
- b. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah seara demokratis.
- e. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹¹

1.6 Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pimpinan Desa yang mengatur semua kegiatan dalam rumah tangganya sendiri, menerima aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan pusat dan daerah, dan melaksanakan koordinasi dalam rangkaiaian pelaksanaan pemerintah lainnya.

¹¹ Ramadani, Skripsi”*Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh*”(Medan: Univeresitas Medan Aria,2017),

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan Menyenggarakan Pemerintahan seperti pembuatan Peraturan Desa, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan/Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat desa, serta membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat.¹² Adapun yang dimaksud dengan Melaksanakan Pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.¹³

1.7 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dapat di jelaskan berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 34

- a) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

¹² *Ibid.* Hal 25

¹³ Oki Vanzelen, Skripsi:”*Strategi Kampanye Kepala Desa Terpilih Desa Danau Rata Tahun 2013*“(Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Tahun 2016), Hal. 23

- b) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- c) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- d) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- e) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- f) Biaya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 37

- a) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- c) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) 26 hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan Nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

- e) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- f) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dianggap lebih demokratis dibandingkan sebelumnya. Proses pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan berupa sebelum pemilihan, saat pemilihan, dan setelah pemilihan. Pasal 33 menyebutkan bahwa terdapat 13 syarat untuk mengajukan diri menjadi calon kepala desa yakni:

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertakwa Kepada Tuhan yang maha esa
3. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhenika Tunggal Ika
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama/ sederajat
5. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran

8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
11. Berbadan sehat
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan
13. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.¹⁴

Proses dan prosedur dari suatu pemilihan kepala desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahap awal proses pemilihan Kepala Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tersebut, dan dibuat secara tertulis dalam kurun waktu 6 bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa tersebut berakhir.
2. Tahapan selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dengan bermusyawarah bersama masyarakat desa setempat.
3. Setelah panitia pemilihan Kepala Desa terbentuk maka panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat mandiri dan tidak bersifat memihak terhadap kelompok atau kepentingan kelompok manapun.

¹⁴ Rudy. 2022. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. Hal 36-37

4. Anggota dari panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas unsur-unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan juga tokoh-tokoh masyarakat desa setempat.¹⁵

2.8. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga mengfhasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.¹⁶ Penelitian ini akan membahas tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Mengacu pada gagasan Oakley terkait pemahaman partisipasi, ada tiga dimensi pengertian pokok, yaitu Partisipasi sebagai kontribusi, Partisipasi sebagai organisasi, dan Partisipasi sebagai pemberdayaan dan Indikator dan Adanya kontribusi, Adanya pengorganisasian, Peran masyarakat dan aksi masyarakat, Motivasi masyarakat, Tanggung jawab masyarakat.¹⁷


Penelitian ini peneliti akan menggunakan teori partisipasi politik menurut Ramlan Subarti dengan tiga indikato/variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik yaitu: Kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik), Sikap penilaian dan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah, dan Kesadaran hak dan kewajiban warga negara (status sosial ekonomi).

¹⁵ Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Nusa Media. Hal 144-145

¹⁶ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 60

¹⁷ Oakley, P. (1991). *Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development*. Geneva: International Labour Office Geneva.

Berdasarkan uraian kerangka diatas berikut peneliti menggambarkan bagan kerangka pikirnya melalui gambar berikut ini.



Bagan Kerangka Pikir

